



KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NOMOR 439/KPN.W18-U4/SK.KA1.2/VIII/2024

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA OLEH
INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan arsip perkara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot diperlukan untuk meningkatkan peran serta dan layanan serta mendayagunakan informasi publik yang mudah diakses serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat aturan-aturan, tata cara pelayanan peminjaman arsip perkara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/06/M.PAN/3/2005 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TENTANG TATA CARA PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA OLEH INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KESATU...



- KESATU : Menunjuk Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Pengelola Arsip Berkar Perkara Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- KEDUA : Aturan pelayanan peminjaman arsip berkas perkara oleh internal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot diatur sebagai berikut:
1. Permohonan peminjaman berkas perkara dapat dilakukan oleh aparat peradilan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
 2. Petugas Arsip Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkewajiban mencatat ke dalam buku peminjaman berkas dan petugas SIPP menginput ke dalam Aplikasi Arsip SIPP;
 3. Pemohon mengisi formulir permohonan peminjaman arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum dan disetujui oleh Panitera serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk disetujui atau tidak disetujui;
 4. Bila disetujui peminjam tidak dibolehkan membawa keluar di luar lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan menggandakan serta mengambil foto arsip berkas perkara tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
 5. Berkas perkara yang dipinjam dikembalikan oleh peminjam pada waktu jam kerja, dan batas peminjaman berkas memiliki tenggang waktu 3 hari;
 6. Peminjam berkas perkara berkewajiban menjaga berkas yang dipinjam agar tetap dalam kondisi baik seperti sedia kala;
 7. Peminjam yang menghilangkan/merusak arsip berkas perkara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 13 Agustus 2024

